

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



Oleh
Jani Sparinggo Pasaribu
150710038

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh
Jani Sparinggo Pasaribu
150710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 18 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

Jani Sparinggo Pasaribu

150710038

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
Jani Sparinggo Pasaribu
150710038**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 18 Februari 2020

**Lenny Husna, S.H.,M.H
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.Hum., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
6. Bapak IPTU Marganda S.H. selaku Kasubnit 4 Tipikor Polresta Barelang

7. Teristimewa kepada Orang tua penulis, kakak, adik, dan orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Sumiarni Damanik S.Pd yang selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta anugerahnya, Amin.

Batam, 18 Februari 2020

Jani Sparinggo Pasaribu

ABSTRAK

Banyak faktor terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di Kota Batam, ini disebabkan banyaknya kebutuhan ekonomi, keluarga dan pengaruh lingkungan sekitar. Karena faktor-faktor itulah membuat pelaku melakukan kejahatannya. Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polresta Bareleng Kota Batam). Adapun perumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kewenangan penyidik Polri terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 di Kota Batam dan Bagaimana kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Bareleng. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Bareleng menggunakan dua kebijakan yaitu: Represif dan Preventif yaitu penyelidikan, penangkapan dan penyidikan, serta patrol memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Saran penulis bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus kedepannya upaya preventif agar kejahatan tersebut dapat ditekan dan diimbangi dengan tindakan represif. Kesimpulannya kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batam khususnya di wilayah hukum Polresta Bareleng telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Polresta Bareleng akan tetapi tidak efektif, karena masih ada beberapa kendala dalam penerapan sanksinya terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik, Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Many factors off the crime corruption in Batam City, this is due to the many economic needs, families and the influence off the surrounding environment. Because these factors make the perpetrators commit crimes. From this background, the author raised the title “The Authority of Police Investigators in the Eradication of Corruption Crimes According to Law Number 20 Year 2001 Concerning Corruption Crimes (Study of Batam City Barelang Police). The formulation of the problem raised is how the authority of police investigators towards perpetratos of Corruption according to Law Number 20 of 2001 in Batam City and what are the obstacles faced by investigators in carrying out investigations of corruption in the jurisdiction of the Barelang Police. To answer the above problem, the writer uses empirical juridical methods. Data sources used in this study are field data and library data. Analysis of the data obtained wa carried out by means of qualitative analysis, namely the analysis carried out descriptively, from the results of the analysis continued by drawing conclusions deductively.

Keywords: Authority of Investigators, Investigations in Corrupti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	12
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
a. Manfaat teoritis.....	13
b. Manfaat Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Kerangka Teoritis.....	14
2.1.1. Teori Penegakan Hukum	14
2.1.2. Pengertian Hukum Pidana	16
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.1.4. Pengertian Penyidik Polri	20
2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
2.2. Kerangka Yuridis	26
2.2.1. Pengaturan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menurut KUHP	26
2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	40
3.2. Metode Pengumpulan Data	41

3.2.1. Jenis Data.....	43
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	45
3.3. Metode Analisis Data.....	46
3.4. Penelitian Terdahulu	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	52
4.1. Hasil Penelitian	52
4.1.1. Gambaran Umum Polresta Barelang	52
4.1.2. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.	61
4.1.3. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polresta Barelang.	63
4.2. Pembahasan	67
4.2.1. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.	67
4.2.2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polresta Barelang.	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT IZIN PENELITIAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1.....	56
Gambar 4. 2.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	52
Tabel 4. 2.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan orde lama dan orde baru berlanjut hingga era reformasi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia “Korupsi”. Di Malaysia dipakai kata *resuah* yang diambil dari bahasa Arab *risywah* (suap) yang secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya (Ruslan Renggong, 2017).

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara yang luar biasa (*extra judicial action*) perlakuan dan penanganan hukumnya juga harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya. Selama ini korupsi lebih banyak dilakukan oleh pejabat atau Lembaga pemerintahan, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut Hak Asasi, Ideologi Negara, Perekonomian, moral Bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk di tanggulangi.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dari aparat penegak hukum. Apabila hanya mendasarkan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 dan 4 pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka yang dapat bertindak sebagai penyidik dan penyelidikan adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia.

Konsep Negara hukum di Indonesia secara normatif di rumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya (UUD 1945), yakni pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah Negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.

Tindak Pidana Korupsi dewasa ini memiliki modus operandi yang semakin beragam, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi fokus utama aparat penegak hukum, khususnya bagi kepolisian dan kepada aparat penegak hukum lainnya. Proses penanganan perkara pidana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) meliputi Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan dan Penyidikan adalah tahapan dalam system peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian, berdasarkan Pasal 1 butir 5

KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Mencari dan menemukan berarti penyidik berupaya atas *inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan telah dibuat terang terdapat proses pembuktian (Marwan Mas, 2014).

KUHAP tidak mengatur bagaimana cara penilaian atas bukti yang didapatkan oleh penyidik dan bagaimana caranya mengambil kesimpulan atas bukti tersebut dan standar apa saja yang digunakan dalam hal menarik kesimpulan tersebut. Walau demikian, berdasarkan apa yang diterangkan tersebut diatas, maka dalam tahap penyidikanpun sesungguhnya telah terjadi kegiatan pembuktian sebagaimana terbukti dalam hal penyidik menetapkan status tersangka pada seseorang karna perbuatan yang dilakukannya. Standar bukti yang ada dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dapat menjadi pegangan penyidik atau penyidik dalam bekerja mencari alat-alat bukti dan menilainya.

Penangkapan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengurangi kemerdekaan seseorang maka penangkapan terhadap seseorang harus mengangkat tinggi Hak Asasi Manusia dan Hukum. Hak Asasi Manusia menjadi dasar setiap orang untuk melakukan perlakuan dan tindakan yang wajar walopun seseorang telah melakukan perbuatan tindakan pidana harus dilakukan sebagai pribadi yang tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan dengan adanya perundang undangan atau peraturan tersebut diharapkan hak hak tersangka akan terlindungi dari sisi lain petugas tidak melampaui batas kewenangannya karena adanya pertanggung jawaban penyidik POLRI bila melakukan kekeliruan dalam penangkapan sehingga terciptalah masyarakat aman tentram dan damai dalam kewenangan POLRI dan Penegak Hukum lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengayomi, membimbing dan melindungi serta melayani masyarakat dan menegakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat hidup tentram aman dan sejahtera. Selain itu POLRI juga mempunyai tugas memberantas dan mencegah kejahatan.

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 pasal 3 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia merupakan Angkatan Bersenjata Rakyat Indonesia kemudian Undang-Undang 20 Tahun 1982 telah ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata Rakyat Indonesia terdiri dari TNI, AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI. Oleh karena itu kewenangan penyidik sebagai alat penegak hukum diperlukan kesadaran dan kesabaran yang cukup tinggi dan juga kemampuan yang luar biasa yang dibedakan dengan prajurit lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera

adil dan makmur yang merata materiil dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks, perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus korupsi berdasarkan data data tersebut bahwa penyidik atau kewenangan POLRI dan masyarakat mempunyai peranan dan fungsi penting dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Mekanisme pembangunan dan lemahnya prosedur administrasi termasuk sistem pengawasan dibidang keuangan dan pelayanan publik Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang nya kejahatan dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat lah akan diterjang kemiskinan dan keterbatasan pada umumnya. Hal-hal yang jarang disadari oleh pelaku pelaku korupsi, Tindak Pidana Korupsi

merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama bahkan korupsi dapat disebut dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi Undang-Undang 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut.

Mengapa dimensi politik tidak berfungsi hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak egaliter sebagai contoh perlakuan hukum yang tidak sama pada masyarakat biasa dengan pejabat yang melakukan korupsi. Sistem penegakan hukum dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini sebagai contoh adanya lembaga pengampuan bagi konglomerat yang melakukan korupsi hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintah untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia Internasional.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan tidak terkecuali di Indonesia, berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana yang pertama yaitu Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu pejabat Negara Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk kepentingan penyidik, penyelidik, penyidik pembantu yang berhak melakukan penangkapan. Mengingat penyidik maka hubungannya sangat erat

dengan penangkapan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kendala pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental KKN, merosotnya citra aparaturnya penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuaskan, dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau POLRI masih banyak kendala-kendala untuk mencari dan menemukan pelaku Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (Marwan Mas, 2014).

Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Mampu menjangkau tersangka yang kebanyakan bukan tersangka yang sesungguhnya, tetapi seharusnya atasannya bertanggung jawab. Dalam perkara kasus korupsi ini dilakukan penelitian mendalam tentang peran masing-masing.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi setelah reformasi merupakan kewenangan Institut POLRI yang diatur oleh Undang-Undang dan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan Negara, namun juga melanggar hak-hak sosial

dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya (Ruslan Renggong, 2017).

Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait Tindak Pidana Korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara khusus langkah langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum terutama dalam tingkat POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat Kepolisian merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku Korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Karena korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan penegakan supremasi hukum.

Korupsi hanya sebagai fenomena hukum belaka, cenderung menyederhanakan kompleksitas korupsi, apalagi yang melanda pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Sejarah panjang korupsi di Indonesia, terutama sejak

diberlakukannya sistem pemerintahan modern yang di dalamnya mulai mengendalikannya adanya pembagian kekuasaan dan kepemilikan.

Proses pembagian kekuasaan dan kepemilikan ini berimplikasi pada batas-batas fasilitas yang sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan pengelolaan kewenangan. Transisi sistem kekuasaan yang demikian ternyata tidak mampu mengubah sistem kebudayaan yang selama ini melembaga. Birokrasi modern tidak serta merta menggeser sistem kebudayaan yang berakar dalam tradisi. Birokrasi modern yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang anti pemberantasan korupsi, justru memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Santoso, Listiyono & Meyrasyawati, 2015).

Perbuatan korupsi satu Negara dengan negara lain dari identitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu Negara, tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan Bernegara.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas antara lain masalah moral sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah strukturekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah tindak pidana korupsi maksudnya adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat.

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Pejabat Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban

atau memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Tindakan Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi yang disebut koruptor, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi, tentang penyebab seseorang melakukan korupsi ada dua hal yang jelas yaitu dorongan dari teman teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan lain sebagainya.

Pada umumnya penyebab korupsi terjadi di Indonesia salah satunya adalah latar belakang kebudayaan dan kultur indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar benar telah terjadi.

Tindak Pidana Korupsi yang menjadi ancaman Negara Indonesia dimana Penegakan Hukumnya yang menjadi acuan Negara Indonesia dalam memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dimana dalam tingkat Kepolisian dalam melakukan penyidikan sebagai salah satu penegak hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data tersebut ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakannya dalam

tingkat Kepolisian yaitu Penyidik dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dituangkan dalam judul **“KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI” (STUDI PADA POLRESTA BARELANG).**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Maraknya Tindak Pidana Korupsi sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang tingkat Tindak Pidana Korupsinya yang cukup tinggi.
- b. Konsep Penyidikan yang dilakukan Penyidik POLRI terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kepolisian.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini yaitu kewenangan penyidik POLRI dalam melaksanakan dan mengungkapkan upaya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam. Batasan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih intensif dan karya tulisti dakmenyimpang dari judul dan pembahasan yang telah ditetapkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan Penyidik POLRI terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik POLRI dalam melaksanakan penyidikan dalam tindak pidana korupsi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik POLRI terhadap pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam melaksanakan penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.5. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung, dan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepolisian Resort Kota Barelang dan bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre). Secara konsepsional, maka inti dari inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan melahirkan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku,

penegakan hukum pidana merupakan suatu proses kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan pemyarakatan terpidana. Atas dasar uraian dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa akan tertindas dengan penegakan hukum tersebut. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati, dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan pemorosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga penegertian *law enforcement* begitu populer, selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian

didalam pergaulan hidup, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan ndidalam pergaulan hidup dengan tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapainya ketertiban dan keadilan, suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur atau budaya hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2.1.2. Pengertian Hukum Pidana

Pendapat atau sering disebut doktrin para ahli membedakan hukum pidana menjadi dua yaitu: jukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat syarat bagi pelanggaran untuk dapat di hukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Pada hakekatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang tidak dipenuhi yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakan hukum pidana materil selain pembagian pidana diatas, Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku hukum positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dengan hukuman, yang disebut *ius poenendi*.

Menurut Simons memberikan definisi sebagai berikut Hukum pidana adalah kesemuanya perintah perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana, barang siapa yang tidak mengikuti semua aturan-

aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan semua aturan-aturan untuk mengadakan dan menjerat serta menjalankan pidana tersebut.

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” didalam sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” itu sendiri biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kasus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah lakudan gerak gering seseorang. Hal tersebut terdapat jugaseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang dalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia bisa saja dikenakan sanksi atas tidak melaporkan hal tersebut.

Oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi diatas, maka bisa dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Setelah mengetahui definisi dari pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, korupsi dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, seperti korupsi yang direncanakan terlebih dahulu.

2.1.4. Pengertian Penyidik Polri

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara”. memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan pasal ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan tersangka dan penggeledahan, dan atau penyitaan barang-barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana (Fachmi, 2011).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, peemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat pasal 8 jo 75 KUHAP.

Setiap pejabat POLRI adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda penegenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita, lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita.

Dalam pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik pasal 4-5 KUHAP, sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 syarat kepangkatan pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjan strata satu atau yang setara, bertugas di bidang

fungsi penyidikan paling singkat dua (2) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997.

Dalam tahap awal yang dilakukan adalah penyidikan menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyidikan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan (Fachmi, 2011).

POLRI merupakan salah satu lembaga yang bertugas melakukan penyidikan, termasuk didalamnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu POLRI juga mempunyai tugas lain, tugas dan wewenang POLRI bersangkut paut dengan penegakan hukum, dan tugas menjalankan ketertiban dan keamanan umum, meliputi tugas bidang penegakan hukum sebagai penyelidik dan penyidik (*yustisi*), tugas sosial dan kemanusiaan, tugas pendidikan kesadaran

hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan (*bestuurlijk*) terbatas, selain POLRI ada juga penyidik lain yang diakui oleh undang-undang sebagai penyidik yaitu penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang POLRI terbaru pada tahun 2002, menyatakan polisi dapat melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana.

Dalam arti mempunyai kewenangan yang dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus.dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui bahwa tidak semua pejabat POLRI adalah penyidik.

Ketentuan yang mengatur bahwa yang bisa menjadi penyidik adalah pejabat POLRI yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol. SKEP/619/XII/1983, tentang ketentuan penunjukan penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan diatas dapat diartikan bahwa POLRI mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun yang bisa menjadi penyidik diatur sesuai dengan aturan tentang penunjukan dan pengangkatan penyidik POLRI itu sendiri.

2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt* kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia

dengan istilah Korupsi. Arti secara harafiah Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyipuan, dalam bahasa Indonesia kata Korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan (Ruslan Renggong, 2017).

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia (Waluyo, 2014).

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau Perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “Penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran). Dari sudut pandang hukum, kejahatan Tindak Pidana Korupsi mencakup unsur-unsur sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pengertian tindak pidana korupsi berasal dari kata “Tindak Pidana” dan “Korupsi”.

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan secara rinci mengenai *strafbaarfeittersebut*. Dalam bahasa belanda *strafbaarfeitterdapat* dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa belanda diartikan “sebagai dari kenyataan” sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

Menurut Sudarto, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai mana abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Tresna sebagai mana dikutip oleh Guse Prayudi, menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh orang khusus maksudnya subjek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkanya (Marwan Mas, 2014).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Pengaturan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menurut KUHP

Pengaturan Pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 413-437 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang disingkat menjadi KUHP, selain itu ada juga peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertanggung jawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal kemungkinan penjatuhan pidana secara *ib absentia* seperti yang terdapat dalam pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1971 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi seperti yang terdapat dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan keempatan banding tidak ada.

Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 butir a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan yang diatur dalam pasal 415 KUHP oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggung jawaban pidana tersebut dilanjutkan dibawah ini, pasal ini di adopsi menjadi pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi begitu pula bagi orang yang sudah

meninggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat menuntaskan perampasan bagi barang-barang yang telah disita dalam pasal 23 ayat 5.

Dalam hal ini putusan banding nya tidak ada karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan saat masih hidup, namun pertanggung jawabannya hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita. Naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki sejarah riwayat yang panjang, RUU telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama, lebih dri puluhan tahun lamanya.

Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1960 an yang ditandai dengan dikeluarkannya draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun tahun selanjutnya, langkah-langkah pembaharuan konsep RUU KUHP semakin konkrit.

Apabila delik korupsi masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Artinya akan menghilangkan sifat tindak pidana korupsi sebagai "kejahatan luar biasa", menjadi kejahatan biasa. penanganan tindak pidana korupsi termasuk kewenangan pemeriksaan tipikor, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bukan lagi ranah KPK.

Bahkan juga Jaksa Tindak Pidana Khusus, Penanganan korupsi akan sepenuhnya menjadi kewenangan polisi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Syaputra, 2017).

Pada bulan maret 1981 disusunlah 2 (dua) Tim untuk perumusan RUU KUHP berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, pengelompokan delik korupsi dalam bab tersendiri baru ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008. Dalam RUU tersebut delik korupsi diatur dalam Bab XXXII Tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal (pasal 680 sampai dengan pasal 689) dan terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bagian kesatu tentang suap (pasal 680 sampai dengan pasal 682) bagian kedua tentang penyalahgunaan Wewenang yang merugikan keuangan Negara (pasal 683 sampai dengan 687), dan bagian ketiga tentang Pemberatan Pidana (pasal 688 dan pasal 689).

Pengaturan delik korupsi tersebut mengalami perubahan dalam RUU KUHP 2012 yang mengatur delik korupsi Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal (pasal 688 sampai dengan pasal 702) dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian kesatu tentang Korupsi (pasal 688 sampai dengan pasal 701) dan bagian kedua tentang Pemberatan Pidana (pasal 702).perbedaan yang cukup terlihat jika kita membandingkan kedua RUU tersebut (RUU KUHP 2008 dan RUU KUHP 2012) adalah bahwa RUU KUHP 2012 tidak memasukan ketentuan yang secara spesifik mengenai perbuatan atau tindakan yang merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara dalam pasal tersendiri yang sebelumnya ditemukan dalam RUU KUHP 2008. RUU KUHP 2012 hanya sebatas mengatur bahwa adanya unsur “*merugikan keuangan Negara atau*

perekonomian Negara” dalam suatu perbuatan atau tindakan tertentu sebagai unsur pemberat.

Dengan kata lain jika dalam RUU KUHP 2008 unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” merupakan unsur, dalam RUU KUHP 2012 pasal tersebut hanya dijadikan dasar untuk memperberat pidana. Selain mempertanyakan mengapa ketentuan terkait perbuatan atau tindakan yang merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara tidak terakomodir dalam RUU KUHP 2012, dalam hal ini juga perlu menjadi catatan untuk kemudian diteliti secara lebih mendalam alasannya mengapa ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dimasukkan dalam RUU KUHP 2012, padahal pasal inilah yang selama ini banyak digunakan oleh aparat penegak hukum perkara Tindak Pidana Korupsi.

2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Perumusan delik atau tindak pidana korupsi dalam “aturan khusus” hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Perumusan delik baik unsur-unsurnya, jenis deliknya, maupun jenis pidana/sanksi dan lama pidananya bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, perumusan delik itu masih harus ditunjang oleh bagian-bagian sistem lainnya, yaitu bagian atau aturan pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada didalam aturan umum KUHP atau khusus dalam Undang-Undang khusus yang bersangkutan dalam hal ini, Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang 2001.

Agar perumusan delik korupsi tersebut dapat di fungsikan, harus memperhatikan aturan aturan umum yang ada dalam KUHP antara lain sebagai pengatur dalam Undang-Undang tersebut. KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa “kejahatan dan pelanggaran”. Artinya, kualifikasi delik berupa “kejahatan atau pelanggaran” merupakan “kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh sebab itu segala tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, harus disebut kualifikasi yuridisnya. Kualifikasi juridis resmi menurut KUHP, yaitu “kejahatan dan pelanggaran”. KUHP tidak mengenal jenis aduan meskipun didalam KUHP terdapat aturan umum tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan untuk kejahatan kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran).

KUHP tidak membuat aturan umum untuk bentuk bentuk tindak pidana (*forms of criminal offence*) yang berupa pemufakatan jahat, persiapan, dan penanggulangan (*recidive*). Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Korupsi sebagaimana sebagaimana aturan khusus dan tersendiri mengenai perbuatan korupsi dan jika tidak maka dalam praktik penegakan hukum akan menimbulkan masalah yuridis.

Lemahnya pengetahuan tentang korupsi dapat berakibat pada penanggulangan korupsi menjadi banyak kasus korupsi yang tidak tuntas, substansi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri, atau orang lain atau suatu koorporasi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Negara. Ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun

atau paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan (Marwan Mas, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan :
 - Memperkaya diri sendiri
 - Orang lain
 - Memperkaya suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Penjelasan setiap unsur :

1. Setiap orang

Kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari

perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa “*dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya*”.

Kemudian pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan “*pengurus*” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

2. Secara melawan hukum

Yang dimaksud secara melawan hukum dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni “*meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”. Kemudian dalam penjelasan dalam pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 bahwa perbuatan melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum,

melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*.

3. Melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau memperkaya suatu korporasi

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban pada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa. Terminology “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat 2 peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Nomor Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 april 1958, Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960, pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971.

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya diri dapat dilakukan dengan berbagai cara perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya dan memperkaya orang lain menurut Darwin Prinst adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ada unsur dilakukan dalam keadaan tertentu didalam penjelasan dapat dijadikan alasan pemeberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana diperuntukan bagi penanggulangan keadaan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi namun demikian mengingat kedua Undang-Undang ini adalah undang-undang yang saat ini berlaku (hukum positif) maka tidak ada salahnya apabila pada bagian ini diuraikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut kedua undang-undang ini. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi, akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain, pengertian korupsi menurut hukum Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama Undang-undang Korupsi seperti Undang-undang lainnya.

Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang korupsi yaitu sekitar 13 pasal yang mengfaturnya sewrta terdapat 30 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam dalam tindak pidana

korupsi adalah : “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk pada dasarnya terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat Negara sampai pegawai yang paling rendah. Marwan Mas mengklarifikasi setidaknya 7 (tujuh) bentuk dan 30 jenis perbuatan korupsi (diatur dalam 13 pasal Undang-Undang Korupsi), mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 12B Undang-Undang Korupsi, kecuali pasal 4 dan Pasal 12A sebagai berikut :

1. Kerugian Negara atau Perekonomian Negara atau menyalahgunakan kewenangan.
2. Suap-menyuap sogokan atau pelican dalam bentuk uang atau jabatan.
3. Penggelapan dalam Jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Pemberian sanksi merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dibebankan kepada seorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, serta orang tersebut telah memenuhi 3 elemen penting agar seseorang itu dapat dimintai

pertanggung jawaban. Pada tindak pidana korupsi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana yang dapat ,diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidan korupsi

- a. Pidana Mati

Pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti pada saat bencana alam, peperangan, kericuhan, dan lain sebagainya.

- b. Pidana penjara

- c. Pidana tambahan

2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi bahwa hukuman pokok yang relavan bagikorporasi adalah hukuman denda, sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas mengatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) nya.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara (Alam, Hukum, & Muhammadiyah, 2017).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian non-doktrinal (empiris) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum materil (substansi) hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 2015).

Perbedaan antara penelitian hukum yang doctrinal dan non-doktrinal (empiris) membawa konsekuensi langkah-langkah teknis yang akan ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologi antara keduanya tidak berbeda, namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian tersebut, kenyataanya berbeda, yang pertama menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif (Soerjono Soekanto, 2015).

Terkait dengan jenis penelitian diatas penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah diterapkan sebagaimana sudah tertera dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/XI/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode Pengumpulan Data sebagai berikut :

1. Kepustakaan

Pada penelitian yang Penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang Penulis angkat kajian kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan hukum atas perkara korupsi terutama dalam kewenangan penyidik POLRI dalam perkara Korupsi. Jadi kajian kepustakaan yang penulis gunakan menyangkut

buku-buku hukum tentang Tindak Pidana Korupsi baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berhubungan langsung dalam materi Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan atau Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil (proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

1. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya,.
2. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya,
3. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia,
4. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya,
5. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjajahan,
6. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka,

7. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak ditemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan tehnik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik atau Penyidik Pembantu pada Polresta Barelang dalam menentukan kewenangan Penyidik POLRI dalam memberantas perkara kasus korupsi di Kota Batam.

3.2.1. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan Hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*wetboek van Strafrcht*).

Dengan kata lain bahan hukum primer Penulis memperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, Penulis memperoleh dari buku-buku literature yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks komulatif. Jadi sumber hukum tersier ini, Penulis memperoleh dari literature untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedia, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap atau belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu, kualitas (instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data). Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas, instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrument yang telah teruji validitas dan realibilitasnya, belum tentu belum dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya (Soerjono Soekanto, 2015)

Dalam penelitian skripsi tentang Kewenangan Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (studi pada Polresta Barelang) Di Kota Batamm, Penulis menggunakan dua instrumen penelitian observasi dan wawancara.

1. Wawancara

Dalam Penelitian tentang dalam penulisan skripsi tentang Kewenangan Penyidik POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (studi Pada Polresta Barelang) Di Kota Batam Penulis lebih menekankan kepada wawancara, yang apabila telah selesai proses wawancaranya kemudian dibuat daftar pertanyaan tertulis yang isinya memuat apa saja yang ditanyakan, kemudian apa saja yang dijawab oleh responden.

2. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, setelah masalah dirumuskan, langkah kedua yang digunakan dalam mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya, dimana hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal tidak dapat dihindari oleh seorang penelitan dan ada kalanya studi kepustakaan dan perumusan masalah dapat dikerjakan dalam bersama sama.

Dalam penelitian tentang Dalam Penulisan skripsi Penelitian tentang Kewenangan Penyidik POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (studi Pada Polresta Bareleng) Di Kota Batam Penulis melakukan Kajian Pustaka di Perpustakaan Universitas Putera Batam dengan mengkaji karya ilmiah skripsi terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang mana ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis pecahkan.

3.3. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang akan diteliti. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh

kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif.

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang penulis gunakan dalam penelitian dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus, dengan metode deuktif ini penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, Penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama yang berkenaan dalam rumusan masalah yang ada dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2015).

3.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang penulisan lakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan Kewenangan Penyidik POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Adapun penelitian terdahulu yang dapat penuliskan sampai dengan melihat permasalahan hukum dan pendekatan dan penerapan sebagai berikut :

1. **Sumarni Alam (2017)** dengan judul korupsi “*Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia*”. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian-kejadian yang sudah lama terjadi dalam tindak pidana korupsi diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum yang benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materil. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materil didahului dengan mencari bukti-bukti atas pelaku tindak pidana korupsi yang diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. **Santi Laura siagian (2016)** dengan judul skripsi “*Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*” penelitian ini untuk mengetahui kewenangan penyidikan untuk mengetahui dan menyelesaikan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi guna menangkap pelaku kejahatan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mencari alat bukti yang sah, misalnya saja dalam memantapkan suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Penyidikan sangat diperlukan berhubung

larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak mengganggu dan senantiasa tertib dalam menyaksikan hasil penyelidikan. Untuk lebih berhasilnya penyidikan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah baiknya jika pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada petugas yang mengetahui hasil kejahatan tersebut.

3. **Bambang Waluyo (2014)** dengan judul skripsi "*optimisasi pemberantasan tindak pidana korupsi diindonesia*". Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan secara Komprehensif, Integral dan Holistik. Komitmen penegakan hukum dengan tegas dan konsisten dan terpadu merupakan langkah penting agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh melalui peneanaan sanksi yang terberat bagi pelaku korupsi, baik sanksi pidana, denda, uang pengganti. Karena korupsi menunjukkan perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan, korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*suistanable development*) dan penegakan supremasi hukum.

4. **Natal Kristiono (2018)** dengan judul skripsi “*politik hukum pemberantasan korupsi*” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan cara yang aman untuk melindungi keuangan Negara, korupsi merupakan perilaku menyimpang untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang, semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya, korupsi yang muncul dibidang politik dan birokrasi bisa berbentuk spele atau berat. Perilaku dal tindak pidana korupsi yang menghinggapi hampir segenap elit politik telah meruntuhkan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini menjadi momok bagi masyarakat umum yang beranggapan bahwa politik menghalalkan segala cara, beban yang tinggi ini menyebabkan para calon anggota legislatif mencari sumber dana dari semua kalangan, dimana hal ini berakibat mereka kadang mempunyai hutang dalam kalangan Politik. Hal ini kemudian mempengaruhi kinerja mereka dan terjebak pada pusaran penyalahgunaan wewenang dan korupsi, korupsi yang dilakukan tidak lagi Individu melainkan dilakukan secara berkelompok serta sistematis dan struktur.
5. **Suharyo (2014)** dengan judul skripsi “*optimalisasi pemberantasan korupsi dalam era desentralisasi di Indonesia*”. Penelitian ini dapat ditarik dan disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan kebijakan Negara sebagai upaya mendekatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, menumbuhkan pastisipasi masyarakat, serta *good governance*, ternyata berimplikasi negative dengan menyuburkan korupsi

didaerah, untuk itu tulisan ini berusaha meneliti apa yang menyebabkan perilaku korupsi pada era desentralisasi serta bagaimana optimalisasi pemberantasan korupsi diwilayah hukumnya terutama dalam kewenangan penyidikan untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam menuntaskan dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.